

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN  
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**TESIS**

**OLEH**

**JIKRI SINURAT  
NPM. 211803031**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN  
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Medan Area untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Studi Magister Hukum**

**OLEH**

**JIKRI SINURAT  
NPM. 211803031**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pada  
Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**N A M A : JIKRI SINURAT**


**N P M : 211803031**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., MH.

  
Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

  
Magister Ilmu Hukum

Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Direktur

  
PASCASARJANA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

**Telah Diuji pada Tanggal 10 Mei 2023**

---

---

**N a m a : JIKRI SINURAT**

**N P M : 211803031**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**  
**Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.**  
**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., MH.**  
**Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**  
**Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/23

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : JIKRI SINURAT

N P M : 211803031

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan,

  
D49AKX451338836  
METERAL TEMPEL  
10000  
JIKRI SINURAT  
NPM. 211803031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JIKRI SINURAT  
NPM : 211803031  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN  
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan

  
JKRI SINURAT

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**Nama** : Jikri Sinurat  
**NPM** : 211803031  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

Kegiatan pertambangan di atur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Dalam peraturan tersebut diatur ketentuan pidana didalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165. Ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang ini banyak mengatur persoalan izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan pelaku-pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang tambang yang tidak memiliki izin resmi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan melalui wawancara kepada penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

Terdapat kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, Urgensi pembedaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia yaitu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp belum optimal dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang terbagi 2 (dua) yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri atas faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Pada Faktor eksternal dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait izin usaha pertambangan dan pengurusan izin usaha pertambangan yang rumit.

**Kata kunci:** Izin Usaha Pertambangan, Tindak Pidana

## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST BUSINESS ENTERPRISES CONDUCTING MINING ACTIVITIES WITHOUT A LICENSE (Study at Medan City Police Resort)**

**Name** : Jikri Sinurat  
**NPM** : 211803031  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Advisor I** : Dr. Rizka Zulyadi, S.H., M.H  
**Advisor II** : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum

*Mining activities are specifically regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009 concerning Mining, Minerals and Coal. The regulation regulates criminal provisions in Chapter XXIII Article 158 to Article 165. The criminal provisions contained in this law deal with permit issues, namely Mining Business Permits (IUP), People's Mining Permits (IPR), and Special Mining Business Permits (IUPK). ). Mining activities in Indonesia are carried out by mining companies that have official permits. However, it is not uncommon to find business actors conducting business activities in the mining sector who do not have official permits.*

*The type of research used is normative legal research supported by field data through interviews with investigators at the Medan Metropolitan Police. Data analysis in this study was carried out by selecting secondary data from library research and field research data analyzed qualitatively.*

*There is a conclusion from the results of this study, namely, the urgency of criminalizing business actors who carry out mining business without a permit in Indonesia, namely to avenge the mistakes of criminals is also intended to protect the public, by creating order in carrying out mining business activities. Law enforcement against business actors who carry out mining business without a mining business permit in decision Number: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp is not optimal and does not reflect a sense of justice. Factors causing the occurrence of cases of mining without a mining business permit in Deli Serdang Regency are divided into 2 (two), namely, internal factors and external factors. Internal factors consist of educational factors and economic factors. On external factors due to the lack of socialization related to mining business licenses and the complicated management of mining business permits.*

**Keywords: Mining Business Permit, Crime**

## RIWAYAT HIDUP



**JIKRI SINURAT** lahir di Dairi pada tanggal 05 Juni 1967, anak ke 4 dari 8 Bersaudara, buah kasih hasil Perkawinan dari Alm.Nasip Sinurat dengan Alm. Tamina Br Angkat.

Penulis pertama kali masuk Pendidikan pada Usia 7 Tahun di Sekolah SD Negeri 030409 di Desa Sumbul

Kec.Lae Parira Kab.Dairi, pada Tahun 1974 dan Tamat pada Tahun 1980, Selanjutnya melanjutkan Pendidikan ke SMP YPI Deli Tua pada Tahun 1981 dan Tamat Pada Tahun 1984 dan Kemudian Melanjutkan ke SMA Yapena 45 Medan, Pada tahun 1985 dan Tamat Pada Tahun 1987. Pada tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 Kuliah Pada Universitas Cut Nyak Dhin Medan Jurusan Ilmu Hukum Pidana. Pada Tahun 1988 Melamar Seba Polri dan diterima selanjutnya Mengikuti Pendidikan selama 11 Bulan di SPN Sampali Medan, Kemudian selesai Pendidikan Pada Bulan Mei 1989 di tempatkan di Polsek Siabu Polres Tapanuli Selatan. Pada bulan Juni 1990 Pendidikan Kejuruan Reserse di Pusdik Serse Megamendung selama 4 Bulan, Setelah selesai Pendidikan Keluar Mutasi ke Polrestabes Medan Pada tanggal 17 Desember 1990 ditempatkan di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

Pada tanggal 22 Desember 1991 menikah dengan Rosmawati dan dari hasil Perkawinan dikarunia 3 orang anak. 1.Muhammad Rizki Sinura.Sh. ke-2. dr.Ririn Regitha Chairunnisa Br Sinurat dan anak ke- 3.Mirza Ghifari Sinurat. Penulis Bertugas di Kepolisian Republik Indonesia pada Bidang Reserse sejak Tahun 1989 sampai dengan 2022 di Polrestabes Medan.Pada Tahun 2017 mulai

Menekuni Bidang Hukum Masalah Pra Peradilan. Pada bulan Nopember 2022 Penulis Mutasi di Bidang Sikum Polrestabes Medan hingga saat ini.

Penulis sudah mulai menekuni Pembelaan Terhadap Instusi Polri Khususnya di Polrestabes Medan dalam Perkara Pra Peradilan yg sedang menangani Perkara Prapedilan di Kantor PN.Medan dan Kantor PN.Lubuk Pakam sejak Tahun 2017 Sampai dengan Maret 2023 sekitar 70 Perkara Pra Peradilan.

Penulis pada Tahun 2021 melanjutkan kuliah Magister Ilmu Hukum Pada Universitas Medan Area dan Selesai pada Tahun 2023 dengan Judul Tesis **"Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa izin"**. Dengan Penelitian Riset di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, Kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Demikian sekilas Biografi dari penulis dengan mengucapkan terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat bagi yang membaca.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul "**Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa izin**". yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area;

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area ;
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Seketaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Ka Polrestabes Medan, Bapak Teuku Fathir Mustafa SIK. MH Selaku Kasat Reskrim dan Rekan Briпка Hari Sub Unit Tipidsus Polrestabes Medan yang telah memberikan ijin untuk mealanjutkan pendidikan S2 dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Besar Kota Medan dan telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai, mendukung tesis ini;
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai;
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan;
7. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada ke-2 Orang tua tercinta yaitu Bapak Alm.Nasip Sinurat dengan Ibu Alm. Tamina Br Angkat serta istri tercinta Rosmawati, anak-anak Muhammad Rizki Sinura.SH., dr.Ririn

Regitha Chairunnisa Br Sinurat dan anak Mirza Ghifari Sinurat yang telah mengijinkan waktu, mendukung kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisaan tesis ini;

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Mei 2023

Penulis



**JIKRI SINURAT**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Secara Teoritis.....	6
1.4.2 Secara Praktis.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	10
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	17
2.4 Kerangka Teori Dan Konsep.....	19
2.4.2 Kerangka Konsep.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data.....	40
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	41
3.5 Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>

4.1 Urgensi Pidanaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Di Indonesia .....	43
4.1.1 Ketentuan Hukum Terkait Izin Kegiatan Dalam Bidang Pertambangan Di Deli Serdang.....	43
4.1.2 Analisis Pengaturan Hukum Pidana Dalam Bidang Pertambangan.....	61
4.1.3 Urgensi Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa izin.....	82
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa izin .....	95
4.2.1 Mekanisme Hukum Acara dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha yang Dilakukan oleh Kelompok Masyarakat .....	95
4.2.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa izin...	105
4.2.3 Analisis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa izin.....	112
4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pertambangan Tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang.....	119
4.3.1 Profil Kabupaten Deli Serdang .....	119
4.3.2 Faktor Internal Penyebab Terjadinya Kasus Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang .....	125
4.3.2.2 Faktor Ekonomi .....	127

4.3.3 Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Kasus Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Deli Serdang .....	128
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>131</b>
5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>



## DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
DPO	: Daftar Pencarian Orang
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
IPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perda	: Peraturan Daerah
PETI	; Pertambangan Tanpa Izin
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-Undang
UU Pertambangan	: Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara.
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan Lain- lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam hal ini Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).<sup>2</sup>

Pengusahaan bahan galian (tambang) pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor kedudukan pemerintah adalah pemberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan kontrak karya, perjanjian kontrak karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak *production sharing*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal .6

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1

Saat ini kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Pertambangan). UU Pertambangan memberikan definisi tentang pertambangan yaitu Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>4</sup>

Di dalam UU Pertambangan terdapat sanksi pidana. Sanksi pidana dalam pertambangan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan. Fungsi hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.<sup>5</sup> Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Banyumedia, 2005) hal 1.

dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Fungsi hukum pidana melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Di dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara ketentuan pidana diatur didalam Bab XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165. Ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang ini banyak mengatur persoalan izin yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga ditemukan pelaku-pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang tambang yang tidak memiliki izin resmi seperti kasus yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa Arih Ersada Ginting.

Terdakwa Arih Ersada Ginting dituntut bersalah dengan melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU Pertambangan. Dan dituntut untuk dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terdakwa Arih Ersada Ginting menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Bercermin pada penegakan hukum dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa. Disini menarik dikaji apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin pertambangan tersebut. Selain daripada

itu, kegiatan penambangan tanpa izin tentunya memiliki implikasi dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang dapat mengakibatkan pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dalam rangka mengetahui penegakan hukum pidana pertambangan dalam menangani pelaku usaha dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

## **1.2 Permasalahan**

Permasalahan yang diajukan sesuai dengan latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp?
3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap asas-asas penggunaan hukum pidana kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin (IUP). Dan juga penelitian ini diharapkan membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memenuhi dan mendalami permasalahan hukum dalam Undang-Undang pertambangan, Mineral dan Batubara. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dan harmonisasi berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang pelaku, yang secara khusus mengenai tindak pidana Pertambangan, Mineral dan Batubara.

### 1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, serta aparat penegak hukum lainnya dalam system peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dalam menangani perkara tindak pidana, yang terkait untuk menerapkan menerapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan kepada pelaku khususnya badan hukum yang melakukan tindak pidana Pertambangan, Mineral dan Batubara berdasarkan asas hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana kejahatan dibidang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan di lingkungan Sarjana dan Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu hukum Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan bahwa penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Implikasi Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa izin Dalam Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp”** belum pernah dilakukan. Namun, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari Universitas lain yang mungkin barangkali terdapat kaitannya dengan variabel penelitian ini. Berikut hasil penelusuran penelitian terdahulu yang dihimpun dalam tabel:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1	Muhammad Helzha Indra	Universitas Sumatera Utara	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN.TDN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penambangan Tanpa izin di kawasan hutan lindung?</li> <li>• Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak pidana penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN.TDN ?</li> </ul>
2	Zulham Effendy Harahap	Universitas Sumatera Utara	Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa izin Di Kabupaten Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang pertambangan tanah terhadap pelaku yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang?</li> <li>• Bagaimana pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang melakukan pertambangan tanah tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang dalam putusan No. 1561/PID.B/2014/PN.MDN?</li> <li>• Bagaimana kebijakan Pemda dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan</li> </ul>

				kegiatan pertambangan tanah tanpa izin di kabupaten deli serdang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya?
3.	Aldrianto Munir	Universitas Hasanuddin	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/Pn. Sgm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan?</li> <li>• Bagaimanakah penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgm?</li> </ul>
4	Esse	Universitas Sriwijaya	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apasaja yang menjadi kendala ketika penanggulangan tindak pidana penambangan timah ilegal serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan TAHURA Gunung Menumbing?</li> <li>• Bagaimana Penegakan hukum dan Upaya hukum apa yang di lakukan oleh pemerintah (Dinas Kehutanan / Dinas LH) untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi di dalam kegiatan penambangan illegal di dalam kawasan TAHURA Gunung Menumbing?</li> </ul>
5	Adjat Sudrajat	Universitas Hasanuddin	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah faktor-faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa?</li> <li>• Upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dan Dinas terkait mengenai penanggulangan maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Gowa?</li> </ul>

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan kelima penelitian yang telah diuraikan pada tabel diatas. Penelitian ini murni didasarkan hasil pemikiran dan pengamatan penulis. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis dan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

#### 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang tiap-tiap kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satu

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 6

kewenangan pemerintah yaitu menerbitkan izin. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara<sup>7</sup> yang berwenang. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:<sup>8</sup>

1. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
2. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Vera Rumbawani Sushanty, Izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur-prosedur dan persyaratan tertentu.<sup>10</sup> Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perijinan, yaitu diantaranya :

#### 1. Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih

---

<sup>7</sup> Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan badan tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>10</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, UBHARA Press, Surabaya, 2020, hlm.

dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah ijin. Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perijinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ijin. Di bawah ini adalah bagian pokok dari sistem ijin:

- a. Larangan,
  - b. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian,
  - c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.
2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Pembuatan dan penerbitan ketetapan ijin

Pembuatan dan penerbitan ketetapan ijin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan ijin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan ijin tersebut menjadi tidak sah. Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan ijin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perijinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang ijin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan ijin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu ijin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

### 4. Organ pemerintah

Merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan ijin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan ijin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam

bentuk regulasi perijinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan ijin eputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran ijin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perijinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

#### 5. Peristiwa konkret

Artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka ijin pun memiliki berbagai keragaman. Ijin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi ijin.

#### 6. Prosedur dan persyaratan

Prosedur dan persyaratan perijinan berbeda-beda tergantung jenis ijin dan instansi pemberi ijin menurut Soehino, syarat-syarat ijin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal ijin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dpat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan

prosedur dan persyaratan perijinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perijinan tersebut.

#### 7. Wewenang

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, utamanya dalam negara hukum, baik itu dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa wewenang jelas bahwa tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkrit secara yuridis.

#### 8. Sebagai bentuk ketetapan

Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka tugas inilah maka kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup>

Ketentuan tentang perijinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perijinan yang ada

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 34-37.

dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan ijin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Perijinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perijinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
- d. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- e. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- f. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- g. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan tujuan, maka izin sebagai sarana kendali terhadap kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada.<sup>13</sup> Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu ijin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Selaku instrument pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Dan ada dua fungsi lagi, yaitu fungsi penertib dan fungsi pengatur Tujuan perijinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

1. Sisi Masyarakat Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah :

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>13</sup> Siti Kotijah, *Bahan Ajar: Hukum Perizinan*, MFA, Bantul, 2020, hlm. 6

- a. Untuk timbulnya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselanggarakan oleh pemerintah.

## 2. Sisi Pemerintah

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Paparan diatas menunjukkan bahwa izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrument-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrumen-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi sosial, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

### 2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan

---

<sup>14</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Op.Cit*, hlm. 27

hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,<sup>17</sup> adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>15</sup> Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998) hal.37

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1983) Hal 35

<sup>17</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 77

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU (*law making/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

#### 2.4 Kerangka Teori Dan Konsep

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan/atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep deduktif ataupun induktif. Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara kompreherensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.<sup>18</sup>

Teori yang dipakai dalam penelitian hukum ini ialah teori penegakan hukum dan teori kewenangan. Kedua teori ini akan mengupas tuntas berbagai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teori tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal 93.

#### 2.4.1.1 Teori Tujuan Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib, dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur yang harus dilaksanakan. Dalam hubungan antar masyarakat dengan menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan hukum itu sendiri tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan hukum itu sendiri memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum.<sup>19</sup>

Tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal adalah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum ini merupakan satu urutan dimana merupakan persyaratan atau landasan bagi tujuan berikutnya. Tujuan hukum tidak akan dapat tercapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diwujudkan. Untuk menjawab apakah tujuan hukum, tidaklah semudah apa yang diduga orang, ini disebabkan adanya perbedaan pendapat dari para ahli hukum yang memandangnya dari

---

<sup>19</sup> Sarwohadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi*, Makalah, Pengadilan Tinggi Bengkulu, hlm. 1

sudut pandang yang berbeda. Ini dapat menggambarkan bahwa tujuan hukum itu merupakan suatu yang abstrak. Dalam topik bahasan tujuan hukum, dikenal dengan adanya 3 aliran konvensional, yakni teori etis, utilitas, dan campuran. Ketiga aliran tersebut jelas bahwa hukum tidak terlepas untuk menjamin kelangsungan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk menegakkan asas-asas keadilan dalam masyarakat secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aliran Etis

Menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut :

(1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

(2) Keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Dari beberapa defenisi tersebut di atas, betapa beranekaragamnya visi setiap pakar tentang keadilan itu. Ada yang mengkaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, adapula yang mengkaitkan keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran pelaksana hukum. Salah satu pendukung aliran etis adalah Geny, sedangkan salah seorang penentang dalam aliran ini adalah Paton, yang mengatakan bahwa hukum tidak kehilangan sifatnya sebagai hukum semata-mata karena hukum itu tidak adil, hukum adalah apa yang benar-benar hukum tanpa memperdulikan apakah hukum itu baik atau buruk.

Keadilan merupakan suatu cita yang didasarkan pada suatu sifat moral manusia. Menurut Achmad Ali, yang juga tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak sehingga ia hanya sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh

dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian teori etis berat sebelah.<sup>20</sup>

b) Aliran Utilitis

Aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada dasarnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Menurut Bentham menyimpulkan doktrin utilitis sebagai berikut :

“Alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat.”<sup>21</sup>

Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip utilitis membuat semua hal tersebut tunduk pada pertentangan :

1. Utilitis adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memprediksi keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat.
2. Prinsip utilitis membimbing manusia untuk menerima kecenderungan memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan.
3. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan dengan kejahatan.

<sup>20</sup> Rusli Effendi, dkk., *Teori Hukum*, Lepas, Ujung Pandang, 1991, Hal. 80

<sup>21</sup> Curson, L. B. *Jurisprudence, M & E Hand Book*, (Ujung Pandang: Lepas, 1979), hal. 94.

4. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila hal itu cenderung menambah total jumlah kesenangan atau yang serupa seperti mengurangi jumlah penderitaan.

Menurut Paton tentang tujuan hukum ia melihat bahwa hukum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan sosial seperti memenangkan penerimaan atau toleransi dari sebahagian besar masyarakat untuk memungkinkan pelaksanaan pemaksaan.<sup>22</sup> Selanjutnya Paton sependapat dengan Mac Iver yang mengemukakan bahwa setiap negara mempunyai pekerjaan rangkap yaitu undang-undang/konstitusi dan yang diatur oleh sebagai alat yang mengaturnya.<sup>4</sup> Salah seorang penganut aliran utilitis adalah Curson, beliau mengatakan bahwa aliran utilitis menempatkan hukum dengan menghubungkan langsung pada kenyataan masyarakat pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Sangat disayangkan bagi mereka, bilamana hukum berada pada dunia keadilan yang serba abstrak. Menurut Bentham bahwa tujuan akhir dari suatu peraturan perundang-undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan sasaran utamanya adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Menyediakan penghidupan.
2. Menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang senantiasa memerlukan perlindungan.

---

<sup>22</sup> Paton, G.W., *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford The Clarendon Press. 1951, hal. 69-88

<sup>23</sup> Ibid

Bentham memasukkan kebebasan sebagai sasaran perlindungan keamanan dikarenakan fungsi hukum itu sendiri memberi perlindungan bagi tiap-tiap orang yang berhak mendapatkannya.

c) Aliran Yuridis Formal

Aliran ini menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Oleh karena itu menurut aliran ini, dalam aturan hukum atau pelaksanaan hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak dipermasalahkan asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud.

Menurut Rusli Effendy, bahwa kita harus menganut asas prioritas. Ini sesuai dengan pendapat Radbruch yaitu pertama-tama harus memprioritaskan keadilan baru kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dalam tiga sudut pandang antara lain :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Chandra Pratama. 1996, Hal. 90

1. Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatan hukum.

Ketiga sudut pandang tersebut dalam pencapaiannya sebaiknya dapat terwujudkan secara keseluruhan secara bersamaan. Apabila memang tidak memungkinkan maka sebaiknya menggunakan skala prioritas mana yang lebih utama. Jadi ini tidak mutlak harus satu tujuan saja yang diutamakan.

#### 2.4.1.2 Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana merupakan hasil yang hendak dicapai hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum pidana mengenal setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pidana, yakni teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Ketiga teori yang dimaksud ialah sebagai berikut:

##### a) Teori pembalasan atau absolut

Teori pembalasan atau absolut dikenal juga dengan teori retributif. Teori retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai sebuah tujuan, yakni pembalasan.

Menurut Remmelink, teori retributif atau teori pembalasan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana.<sup>25</sup> Ciri khas dari ajaran absolut atau retributif, terutama menurut Kant dan Hegel ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pembedaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.<sup>26</sup>

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindicative*;
- 2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*;

<sup>25</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 600

<sup>26</sup> Abul Khair Dan Muhammad Eka Putra, *Pemidanaan*, (Medan: Usu Press, 2011), hal. 31

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 83-84

3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.

Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

Teori pembalasan atau retributif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku
- 2) Teori pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Berdasarkan uraian di atas maka teori pembalasan atau absolut atau retributif dalam hukum pidana merupakan tuntutan mutlak harus ada disebabkan dilakukannya tindak pidana karena pada hakikatnya pidana merupakan pembalasan.

b) Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif menyebutkan, dasar suatu pemidanaan ialah pertahanan tata tertib masyarakat, oleh sebab itu maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan tidak terulang lagi sehingga pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi penjahat maupun masyarakat.<sup>29</sup> Teori relatif, bukanlah sekedar untuk melakukan

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 34

pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Teori relatif dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Prevensi umum (*generale preventie*) bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan demikian pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindak pidana.
- 2) Prevensi khusus (*speciale preventie*) bertujuan menghindarkan agar pembuat (*dader*) tidak melanggar. Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi dengan demikian narapidana dididik dan diperbaiki agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Teori relatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut

.<sup>31</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi)
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

#### c) Teori gabungan

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul “*Traite de Droit Penal*” menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan

<sup>30</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

<sup>31</sup> *Ibid*

kejahatan yang dilakukan, sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.<sup>32</sup>

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain pembalasan kepada pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>33</sup> Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut maupun teori relatif dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.<sup>34</sup>

Keberatan teori gabungan terhadap teori absolut dan teori relatif karena kedua teori memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan kedua teori, yakni :<sup>35</sup>

- 1) Kelemahan teori absolut ialah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif ialah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki

<sup>32</sup> Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006), hal. 7-8

<sup>33</sup> Mahmud Mulyadi Dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hal. 98

<sup>34</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hal. 64

<sup>35</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal. 11-12

masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori yang ketiga atau gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan teori ketiga bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai.

Penelitian ini lebih menekankan kepada pembahasan mengenai tujuan pemidanaan bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin (IUP). Hal mana pada prinsipnya, teori pemidanaan yang digunakan akan selalu dipengaruhi oleh hukum positif yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif yang harus dilepaskan dari sembarang macam prokonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya, rasionalistik yang ditandai oleh sifat peraturan yang prosedural.

Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan merupakan pemikiran di luar peraturan hukum. Dasar pemikiran tersebut mencerminkan Teori Hukum Modern dengan prosedural hukum yang berlaku melekat didalamnya sehingga pemikiran tujuan pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa izin pertambangan dianggap telah diberikan dengan membuat hukum positif itu sendiri.

Oleh karenanya teori pidana ini dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas permasalahan pertama terkait urgensi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia dan permasalahan ketiga terkait analisis yuridis terhadap implikasi melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp.

#### 2.4.1.3 Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan ketertiban dan lainnya adalah untuk tercapainya keadilan.<sup>36</sup> Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dengan dilaksanakannya atau ditegakkan hukum, maka secara otomatis ada perlindungan dari hukum terhadap segala kepentingan manusia.<sup>37</sup>

Tesis ini menggunakan teori penegakan hukum untuk mengupas tuntas upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum secara sederhana sebagaimana dirumuskan oleh Sajipto Rahadjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Citra, 1986), hal. 2-3.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, R. M dan Pitlo, Adrian. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993) hal. 1.

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>38</sup> Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat hukum itu sendiri. Keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>39</sup>

Penegakan hukum mencakup tiga hak yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>40</sup> kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan peroses atau bagaimana hukum diterapkan melalui berbagai hubungan interaksi perilaku manusia yang mewakili institusi dan kepentingan yang berbeda.<sup>41</sup> Dalam penerapan hukum pidana Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga macam yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*;
- b. *Full enforcement*, yaitu *Total enforcement* setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menekan hukum secara maksimal;

<sup>38</sup> Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hal. 24.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 25.

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1995) hal. 14.

<sup>41</sup> Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, (Bandung: CV Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, 2016), hal. 79.

<sup>42</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hal. 16.

- c. *Actual Enforcement*, dapat berjalan apabila sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi, atau alat bukti lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari polisi, Jaksa, hakim, advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pemasyarakatan. Dengan adanya penegak sehingga dapat menjalankan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin.

Dalam penelitian ini sangat relevan menggunakan teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum ini sudah tercermin dalam putusan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp.

#### **2.4.2 Kerangka Konsep**

Pada hakikatnya konsep adalah pedoman yang lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional pada suatu penelitian.<sup>43</sup> Berdasarkan judul yang merupakan suatu syarat dalam penelitian dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam materi penulisan tesis ini, maka judul harus ditegaskan dan diartikan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Implikasi**

---

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 17.

Implikasi adalah akibat dari sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung.

b. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari Urgensi adalah suatu keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting, pentingnya sesuatu.<sup>44</sup>

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>45</sup>

d. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>46</sup>

e. Izin

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang

---

<sup>44</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal. 1769

<sup>45</sup> Binus University, *Penegakan Hukum, Masalahnya apa?*, Website Interbet: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada Hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 13.11 WIB

<sup>46</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>47</sup>

f. Perizinan

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>48</sup>

g. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>49</sup>

h. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

---

<sup>47</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>, Diakses Pada Hari Jumat 25 Juni 2022 Pukul 14:22 WIB

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>51</sup> Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

#### 3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>52</sup> Penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian..

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>53</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahadjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 106

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hal. 23

<sup>53</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 105.

yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sebagai penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk menganalisis dan mengkaji urgensi pembedaan, penegakan hukum dan implikasi yuridis terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin melalui sistem peradilan pidana.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>55</sup> Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: Kahrisma Putra, 2015), hal. 134

### 3.3 Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.<sup>56</sup> Dari sudut pandang informasi, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara
- 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
- 6) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, karya ilmiah, tesis, jurnal, seminar, serta

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004), hal. 122

pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar.

### 3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, serta penelitian terdahulu yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya. Dan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan, penelusuran katalog, maupun *browsing* internet untuk memperoleh jawaban-jawaban akan pokok permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis sehingga dapat di deskripsikan secara ilmiah.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disaran oleh data.<sup>57</sup> Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Data sekunder yang

---

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 280

diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan memilih dan mengklasifikasikan dengan relevansi kepada objek permasalahan, serta melengkapi penelitian ini dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier serta bahan non hukum dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang terang terhadap proses pemidanaan yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan.

Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp) dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,<sup>58</sup> pada akhirnya dapat menjawab ketiga permasalahan penelitian ini.

---

<sup>58</sup> Penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret. Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hal. 393

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas, terdapat 3 (tiga) kesimpulan yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia yaitu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan memiliki dampak terhadap bentang alam, merusak tanah, dan juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp belum optimal dikarenakan pemidanaan terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,

putusan tersebut dinilai masih terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan.

3. Faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang terbagi 2 (dua) yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri atas, faktor pendidikan yang rendah terkait ilmu pengetahuan masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai penambang. Pada Faktor eksternal dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait izin usaha pertambangan kepada masyarakat dan pengurusan izin usaha pertambangan yang dinilai rumit oleh masyarakat.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dengan hasil dan pembahasan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar untuk kedepannya pengaturan hukum pidana terhadap sanksi pelaku yang melakukan kegiatan tanpa izin dapat memberikan efek jera mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pertambangan.
2. Diharapkan agar penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dilakukan secara optimal untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia.

3. Disarankan agar pemerintah secara khusus Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara melakuakn sosialisasi terkait pentingnya izin usaha pertambangan dan dapat mempebaiki kebijakan terkait pengurusan izin usaha pertambangan yang rumit.



## DAFTAR PUSTAKA

### 6.1 Buku

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Chazawi, Adami I. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Chazawi, Adami II. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.

Eddy, Triono. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Bertumpu Pada Kearifan Lokal*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016.

Effendy, Rusli, dkk., *Teori Hukum*, Lephass, Ujung Pandang, 1991,

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Ibrahim, Jhonny. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- Khair, Abul Dan Muhammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Medan: Usu Press, 2011.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Mulyadi, Mahmud. *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rahadjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahadjo, Satjipto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-17 Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1993.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1986.

Utari, Indah Sri. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012

## 6.2 Karya Ilmiah

Afrialdo, Masrizal. “*Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*”. dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III, Nomor, 2 Oktober 2016.

## 6.3 Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan  
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin  
Usaha Pertambangan

#### **6.4 Website Internet**

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Deli\\_Serdang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang)

<http://www.migas.bisbak.com/1212.html>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50398/29943>

#### **6.5 Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp